

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual menjadi salah satu permasalahan hukum yang semakin kompleks. Hakikat hukum yang dinamis dan mengikuti perubahan zaman sudah semestinya menjadi jawaban mengapa peraturan HKI juga semakin berkembang. Apalagi di dunia yang semakin modern ini, era digital telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di setiap aspek kehidupan. Hal ini tidak terkecuali dalam bidang perlindungan hak cipta yang merupakan bagian dari HKI. Acapkali dapat dilihat berbagai macam bentuk aktivitas modernisasi yang bersinggungan dengan perlindungan hak cipta. Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan padanan dari istilah Intellectual Property Right (IPR). HKI adalah suatu bidang hukum yang mengatur hak-hak hukum yang berkaitan dengan upaya kreatif atau reputasi komersial dan good will.¹

Karya-karya tersebut merupakan kebedaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Menurut Bambang Kesowo, karya-karya intelektual yang terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dapat tercipta karena adanya pengorbanan tenaga, waktu dan biaya yang kemudian atas pengorbanan tersebut terdapat manfaat ekonomi yang memiliki nilai.² Manfaat ekonomi yang

¹ Gautama, Sudargo Mr. Segi-Segi **Hak Kekayaan Intelektual**. Bandung: Eresco, 1995.

² Goldstein, Paul. **Hak Cipta**: Dahulu, Kini dan Esok. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

memiliki nilai tersebut merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap kreativitas seseorang di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dan memunculkan suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mendorong kreativitas seseorang dalam mencipta dan berkarya.³

Pada mulanya, peraturan tentang hak kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pengaturan tentang hak merek telah diberlakukan di wilayah Hindia Belanda pada tahun 1912 dalam Reglement Industrial Eigendom yang dimuat dalam Staatsblad No. 545 tahun 1912. Kemudian pada tahun yang sama, Octrooi Wet yang mengatur tentang paten mulai berlaku. Dan dua tahun kemudian Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pengaturan tentang Hak Cipta dalam Staatsblad No. 600 Tahun 1912 tentang Auteurswet.⁴

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terbentuk melalui Stockholm Conference pada tahun 1967 sebagai konvensi khusus yang melahirkan organisasi tingkat dunia dalam bidang hak kekayaan intelektual (Convention Establishing the World Intellectual Property Organization) atau WIPO sebagai organisasi hak kekayaan intelektual Terdapat beberapa macam konvensi yang mengatur hak kekayaan intelektual, tetapi bisa dibagi dalam dua kategori besar, yaitu:

1. Konvensi yang mengatur tentang permasalahan hak Cipta, dan;
2. Konvensi yang mengatur masalah hak milik perindustrian.

³ Bambang Kesowo, 1998, **Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)** di Indonesia, dalam Ibid, hlm. 3

⁴ OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 519.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak-hak ini diberikan guna memunculkan adanya penghargaan atas jerih payah pencipta dan perlindungan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Sedangkan ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 12 adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, karya tulis seperti buku, program komputer, pamflet, play out, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, koreografi tari, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuknya, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, hasil pengalih wujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan database.⁵

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) dalam era digital mencakup evolusi teknologi informasi yang pesat dan dampaknya terhadap cara mencipta, mendistribusikan, dan mengonsumsi karya intelektual. Ini memunculkan tantangan baru dalam memastikan bahwa pencipta konten mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang pantas untuk karyanya. Studi kasus penegakan hak cipta di industri konten digital memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang upaya untuk melindungi HKI dalam lingkungan digital yang terus berubah.⁶

Perubahan Model Bisnis, era digital telah memperkenalkan model bisnis baru di industri konten, seperti langganan streaming dan penjualan digital. Namun, model bisnis ini juga memperumit isu hak cipta karena kemudahan dalam menduplikasi dan mendistribusikan konten digital tanpa izin. Pembajakan

⁵ Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia** (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 51

⁶ *Ibid*, hlm. 26

Konten, praktik pembajakan konten digital menjadi masalah serius di era digital.

⁷Situs web ilegal sering menawarkan akses gratis atau murah ke konten yang seharusnya dilindungi oleh hak cipta, merugikan pemilik hak cipta dan industri secara keseluruhan. Teknologi Pengamanan dan DRM, untuk melawan pembajakan, industri konten digital telah mengadopsi teknologi pengamanan seperti Digital Rights Management (DRM). Namun, efektivitas DRM sering dipertanyakan karena dapat mengganggu pengalaman pengguna yang sah dan seringkali berhasil ditembus oleh para pembajak.⁸

Peraturan Hak Cipta, Undang-undang hak cipta harus beradaptasi dengan perubahan teknologi. Pada banyak negara, peraturan hak cipta telah diubah atau diperkuat untuk mencakup aspek digital, seperti Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat. Kerjasama Internasional, karena internet tidak mengenal batas negara, kerjasama internasional menjadi penting dalam penegakan hak cipta. Berbagai negara bekerja sama untuk menutup situs web ilegal dan menindak pelaku pelanggaran hak cipta di seluruh dunia. Penegakan Hukum dan Hukuman, pemerintah dan lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan hak cipta. Tindakan hukum dapat mencakup penutupan situs ilegal, penuntutan pidana terhadap pelanggar hak cipta, dan penerapan sanksi yang memadai.⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 39.

⁸ *Ibid*, hlm. 28.

⁹ Samuelson, P. (2010). **Intellectual Property and Digital Content**. Edward Elgar Publishing, Inggris, hlm. 20.

DMCA merupakan seperangkat peraturan yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 1998 yang mengatur mengenai hak cipta atas konten digital, salah satunya terkait e-commerce websites. Meskipun diterbitkan di Amerika Serikat, DMCA dapat berlaku di Indonesia karena sejatinya aturan tersebut tidak didasarkan pada dimana seseorang tersebut tinggal. Syarat pendaftaran website ke DMCA yaitu dengan memasang suatu logo proteksi yang diberikan oleh DMCA. Logo ini memiliki fungsi mencegah pencurian konten secara ilegal. Jika konten yang telah didaftarkan digunakan tanpa izin, mendaftarkan domain name, memperketat penjagaan rahasia dagang, mengambil Intellectual Property Insurance, dan terakhir adalah melalui Digital Millennium Copyright Act atau biasa dikenal sebagai DMCA dengan memasang logo proteksi DMCA pada website. Selain itu, perlu untuk memperhatikan terkait potensi permasalahan yurisdiksi maupun masalah kepemilikan HKI oleh pihak ketiga (third party ownership) dalam mencantumkan suatu karya yang dilindungi oleh HKI dalam ecommerce website terkait. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan apabila konten yang telah didaftarkan digunakan tanpa izin, yakni dengan memvalidasi adanya pelanggaran terhadap Hak Cipta, menghubungi pihak pelanggar, serta pengiriman takedown notice.¹⁰

Hak Kekayaan Intelektual hadir dengan berbagai macam perlindungan yang terdapat di dalamnya. Salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang paling berpengaruh dan berkaitan erat dengan pemanfaatan internet ialah perlindungan hak cipta atas karya digital. Perlindungan hak cipta atas karya

¹⁰ Kurniawan, S. (2022). **Lindungi Konten Anda dengan DMCA**. Niagahoster, p. 1.

digital merupakan pengakuan atas hak eksklusif untuk memberikan insentif bagi pihak pencipta yang mengekspresikannya melalui medium digital.¹¹

Indonesia sudah memiliki peraturan terhadap perlindungan Hak Cipta yang tertuang dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 (UUHC), yang mana pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus pelanggaran karya cipta digital sudah banyak terjadi, kerugian yang diderita pun tak terhitung banyaknya. Creative america sudah koalisi industry media dan industry hiburan di Amerika Serikat memperkirakan sedikitnya 140.000 pekerjaan hilang karena adanya tindakan pembajakan sebagaimana juga Asosiasi Musik Internasional (International Federation of Phonographic Industry – IFPI) melaporkan lebih dari 1 juta pekerjaan bisa terancam hilang dari industry kreatif di Eropa pada tahun 2015 apabila kegiatan pembajakan tidak dihentikan.¹² Di Indonesia, pelanggaran terhadap karya digital khususnya praktik download ilegal sudah banyak meresakan kalangan seniman di industry music. Dalam sebuah diskusi publik bertema “Penyelamatan Musik Indonesia di Era Digital”, Dharma Oratmangun, Ketua Umum Yayasan Karya Cipta Indonesia mengatakan bahwa “sudah saatnya

¹¹ Konsep ini dipahami dari pendapat Dan L Burk yang menyatakan: “**Works of creative authorship have long been subject to ownership under the rubric of copyright law, which offers certain defined exclusive rights as an incentive for creation and publication of expressive works.**Dan L. Burk,” *The Mereology of Digital Copyright*,” *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* (Vol. 18), 2016. hlm. 712.

¹² Jenna Wortham, “*Will Netflix Cure Movie Privacy?*”, *NYT Blogs*, 28 April 2011, dalam Ernst and Young, “*Intelektual Property in a Digital World: The Challenge and Opportunities in Media and Entertainmen*”. Global Media & Entertainment Center, 2011.

kita semua para seniman, industry, pemerintah, dan masyarakat menghentikan ilegal download, karena secara ekonomi merugikan kita semua serta merusak karya bangsa indonesia yang tak mau disebut sebagai bangsa pembajakan karya cipta".¹³

Pada pasal 16 ayat 2 huruf f menyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna pada frasa karena sebab lain tersebut menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut, mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah. Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 18 dan secara khusus mengenai potret pada Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Pengaturan memberikan kerangka yang tegas dan terkesan konklusif mengenai mana yang termasuk penggunaan wajar dan mana yang melanggar hak cipta.¹⁴

Hukum Hak Cipta, istilah "kabur" biasanya merujuk pada situasi di mana suatu karya atau ciptaan tidak memiliki pemilik yang jelas atau terdaftar dengan benar. Hal ini bisa terjadi dalam beberapa konteks:

1. Kekaburan kepemilikan: Kadang-kadang, tidak jelas siapa yang memiliki hak cipta atas suatu karya karena tidak ada pencatatan yang jelas atau

¹³ <http://tekno.kompas.com/read/xml/2012/07/0918230275/Stop.Download.Ilegal.Musik.Anak.Negeri>, diakses pada 27 Oktober 2015, Pukul 21.00 WIB

¹⁴ Indradewi. (2020), **HAK CIPTA**, Makasar, hlm. 8

terdokumentasi dengan baik mengenai hak tersebut. Misalnya, jika pencipta asli tidak terdaftar secara resmi atau jika hak cipta telah berpindah tangan tanpa dilakukan pendaftaran yang memadai, hal ini bisa menyebabkan kekaburan kepemilikan.

2. Ketidakjelasan status hak cipta: Di beberapa yurisdiksi, ada karya-karya yang mungkin telah jatuh ke domain publik tetapi statusnya tidak jelas karena tidak ada catatan yang memadai atau keterangan yang tersedia.
3. Pencarian pemilik yang sulit: Terkadang, pencarian pemilik hak cipta yang sebenarnya bisa sulit dilakukan karena informasi yang terbatas atau tidak ada.

Dalam konteks hukum hak cipta, kaburnya sebuah hak cipta dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti kesulitan dalam mendapatkan izin untuk menggunakan karya tersebut atau ketidakpastian hukum terkait hak-hak yang berpotensi terkait dengan karya tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa definisi dan penanganan kekaburan hak cipta dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, dalam situasi apapun yang melibatkan ketidakjelasan kepemilikan atau status hak cipta suatu karya, sebaiknya konsultasikan dengan ahli hukum atau spesialis hak cipta yang dapat memberikan panduan yang tepat sesuai dengan hukum setempat.¹⁵

Studi kasus seperti penegakan hak cipta di industri musik, film, dan permainan video memberikan wawasan tentang tantangan konkret yang dihadapi dalam melindungi hak kekayaan intelektual di era digital.

¹⁵ Agung Agus, **ketidakpastian hukum hak cipta**, 1988, Surabaya, hlm. 354

Contoh Kasus di Indonesia "Beredar sebuah pesan di media sosial Instagram mengatasnamakan agen TikTok. Konon, pesan itu berisi ajakan bergabung menjadi mitra dengan tawaran komisi sebesar Rp300.000,00 per hari.

Faktanya, ajakan bergabung menjadi mitra TikTok tersebut adalah tidak benar. Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta dari turnbackhoax.id, pesan tersebut terindikasi penipuan. Pesan seperti ini seringkali menjadi salah satu jenis penipuan yang mengatasnamakan beberapa nama-nama platform besar, salah satunya TikTok.

Jenis penipuan tersebut dapat berupa tawaran pekerjaan paruh waktu, pemberian hadiah dan lain sebagainya. Ulasan pada halaman Pusat Keamanan TikTok juga telah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati apabila menerima informasi yang mengatasnamakan TikTok. Salah satunya adalah scam phishing, yang biasanya sering dilakukan melalui situs website palsu, email, atau teks yang tampaknya mewakili perusahaan yang sah.

Melansir dari halaman support.tiktok.com, disebutkan juga bahwa pesan resmi dari TikTok kepada pengguna hanya akan dikirimkan melalui pesan di menu kotak masuk pada akun TikTok pribadi pengguna ataupun melalui jalur komunikasi resmi milik TikTok".¹⁶

¹⁶ https://www.kominfo.go.id/content/detail/57425/penipuan-tawaran-mitra-tiktok-awas-hoaks/0/berita_satker, diakses pada 15 September 2019, Pukul 22.30 WIB

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penulis kemudian mengangkat permasalahan tersebut dalam tulisan yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI KONTEN DIGITAL**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam industri konten digital?¹⁷
2. Bagaimanakah upaya hukum dalam menanggapi hak kekayaan intelektual di industri konten digital?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap karya tulis ilmiah pada intinya suatu tujuan yang ingin dicapai baik tujuan umum maupun tujuan khusus yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam memaparkan pikirannya secara tertulis.
2. Melaksanakan kewajiban mahasiswa dalam melaksanakan salah satu dari tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi , Khususnya dalam bidang penelitian yang di lakukan oleh mahasiswa.
3. Melanjutkan pengembangan pemikiran dari apa yang telah di dapatkan pada bangku perkuliahan.
4. Mengembangkan tugas mahasiswa dalam berbaur di dalam masyarakat.

¹⁷ Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm 28

5. Memperdalam keilmuaan mahasiswa utamanya dalam bidang ilmu hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk memahami pertanggung jawaban pelanggaran hak cipta era digital.
- 2 Untuk memahami upaya penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual kontel digital.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian penulis skripsi adalah jenis penelitian Hukum dalam aspek Hukum Normatif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. pertanggung jawaban pelanggaran hak cipta era digital dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual kontel digital.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatannya sumber data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari beberapa sumber hukum yaitu meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan terwujudan asas dan kaidah hukum yang berupa penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur investarisasi dan indentifikasi peraturan perundangan-undangan, serta klasifikasi dan sistematika bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun peneulusuran melalui media internet yang ada kaitannya.

1.4.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengelohan atau analisis bahan hukum adalah deskriptif. Teknik deskriptif merupakan teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskriptif berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.

1.5. Sistematika Penulisan

- BAB I Terdiri dari pendahuluan yang didalamnya menguraikan Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Ruang lingkup masalah, Tujuan penelitian umum Tujuan penelitian khusus, Metodologi penelitian, Sistematika Penulisan
- BAB II Terdiri dari Kajian Teoritis yang didalamnya menguraikan Teori perlindungan hukum, Teori penegakan hukum, Teori Sistem Hukum, Asas-asas hak cipta, Asas-asas hukum dalam hak kekayaan intelektual, Pengaturan terkait hak kekayaan intelektual, Pengertian hak cipta, Pengertian konten digital
- BAB III Terdiri dari hukum terkait hak kekayaan intelektual dalam industri konten digital, Perlindungan hukum bagi pemilik HKI terkait hak cipta dalam industri konten digital
- BAB IV Terdiri dari Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dalam industri konten digital, Pelanggaran hak cipta dalam industri konten digital
- BAB V Terdiri dari penutup yang didalamnya menguraikan Simpulan dan Saran